



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 69 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakayan Kekayaan Daerah Khusus Stadion Olah Raga Murakata Barabai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Penanggung Retribusi adalah orang yang faktanya memikul terlebih dahulu beban retribusinya;
8. Objek Retribusi adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
9. Pengurangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pengurangan adalah pengurangan Retribusi Daerah yang terutang.
10. Keringanan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Keringanan adalah keringanan Retribusi Daerah yang terutang.
11. Pembebasan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pembebasan adalah pembebasan Retribusi Daerah yang terutang.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagih retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Kesulitan Likuiditas adalah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dapat diketahui dari rasio

antara aktiva lancar dan hutang lancar menunjukkan nilai kurang dari 1 (satu).

15. Kepentingan Pemerintah adalah kepentingan baik kepentingan Pemerintah Pusat maupun kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur tata cara dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - b. menjadi acuan bagi perangkat daerah pemungut retribusi dalam pelaksanaan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
- (2) Pengaturan mengenai tata cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
 - b. memberikan keadilan bagi Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Retribusinya;
 - c. memberikan kejelasan kepada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi dan Wajib Retribusi mengenai pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; dan
 - d. meningkatkan akuntabilitas dalam Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;

BABII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi atau penanggung Retribusi dapat memberikan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi.

Pasal 4

- (1) Pengurangan dan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dikarenakan:
 - a. kondisi tertentu Wajib Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. karena kondisi tertentu objek pajak retribusi yang ada hubungannya dengan subjek retribusi;
 2. dalam hal untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi, promosi daerah, dan politik;
 3. wajib retribusinya berpenghasilan rendah sehingga kewajiban retribusinya sulit dipenuhi;
 4. wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi badan yang mengalami kerugian dan Kesulitan Likuiditas pada tahun Retribusi sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; dan/atau
 5. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.

- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada Wajib Retribusi, dikarenakan:
- a. kondisi tertentu Objek Retribusi dan/atau karena sebab tertentu lainnya, meliputi:
 1. Objek Retribusi yang wajib retribusinya merupakan Wajib Retribusi yang melakukan kegiatan sosial, keagamaan dan kependidikan;
 2. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi yang terkena bencana; dan/ atau
 3. Objek Retribusi yang merupakan Wajib Retribusi terkait dengan program investasi , politik, promosi dan kepentingan pemerintah;
 4. sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal Objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang diakibatkan oleh kondisi luar biasa.
- (3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan kerugian komersial pada tahun Retribusi sebelumnya, antara lain dapat diketahui dari:
- a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi pada laporan keuangan komersial perusahaan yang menunjukkan adanya perbedaan minus antara penghasilan bruto dikurangi biaya; dan
 - b. SPT Tahunan PPh Badan yang menunjukkan penghasilan bruto setelah Pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan penyesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi kerugian tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi mengalami kerugian, kesulitan likuiditas , atau kebangkrutan, Kepala daerah dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan/audit pada Wajib Retribusi sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (5) Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a point 1 adalah Lembaga Kursus Pendidikan.
- (6) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam meliputi:
- a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. gunung meletus;
 - d. banjir;
 - e. kekeringan;
 - f. angin topan; dan
 - g. tanah longsor.
- (7) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kebakaran;
 - b. wabah penyakit tanaman; dan/atau
 - c. wabah hama tanaman.

Pasal 5

- (1) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Wajib Retribusi atas Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD.
- (2) Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pokok Retribusi terutang.

- (3) SKRD dan atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan Pengurangan Retribusi tidak dapat dimintakan Pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang dalam SKRD.

Pasal 7

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat melalui pemberian keringanan pembayaran dengan angsuran, melalui penundaan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali atau paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Pemberian keringanan melalui penundaan pembayaran dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat berupa pembebasan pembayaran retribusi terutang, penghapusan denda atas retribusi terutang.
- (2) Pembebasan pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap:
 - a. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Objek Retribusi yang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain;
 - c. pemanfaatan objek retribusi oleh Wajib Retribusi bersifat sosial/keagamaan yang nirlaba dan mendukung program Pemerintah Daerah; dan
 - d. terdapat bencana yang dapat mempengaruhi objek retribusi.
- (3) Penghapusan denda atas retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penghapusan denda atas retribusi terutang.

Pasal 9

Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon; dan
 - b. fotokopi SKRD dan atau STRD yang dimohonkan.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala perangkat daerah harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepala perangkat daerah, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, kepala perangkat daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala perangkat daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 15

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di : Barabai
Padatanggal : 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di : Barabai
Padatanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 69